



P U T U S A N

Nomor 50/PID/2015/PT. KDI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : **WA ODE ASMIRAN Alias MIRA**  
Tempat lahir : Kendari  
Umur/tgl.lahir : 22 Tahun/ 25 Nopember 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/WN : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kandai Kota Kendari  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Terdakwa tidak ditahan;

-----Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

-----Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

-----Telah membaca;-----

I. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2015 nomor :  
REG.PERK : Pdm-03/RP.9/Epp.2/01/2015 yang berbunyi sebagai berikut :-----

-----Bahwa terdakwa WA ODE ASMIRAN Alias MIRA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kelurahan Watu-watu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, **wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27**

Halaman 1 dari 6 halaman  
Putusan No. 50/PID/2015/PT.KDI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BW berlaku baginya** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal ketika SALIM pergi meninggalkan istrinya yang bernama WA ODE ASMIRAN Alias MIRA pada tanggal 8 Februari 2012 di Gunung jati Kota Kendari berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Kendari Nomor : kk.24.05/PW.01/18/2014 tanggal 13 Februari 2014 tanpa ada perceraian, sehingga terdakwa WA ODE ASMIRAN Alias MIRA melakukan hubungan pacaran dengan FEBRI RISA Alias FEBRI, dan selama berpacaran terdakwa WA ODE ASMIRAN Alias MIRA dan FEBRI RISA Alias FEBRI sudah tinggal serumah di Kelurahan Watu-watu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari sejak bulan Juli 2013, ketika terdakwa tinggal serumah dengan FEBRI RISA Alias FEBRI mereka berdua telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri (bersetubuh),-----
- Bahwa akibat dari hubungan persetubuhan tersebut telah membuat terdakwa menjadi hamil dan setelah kehamilannya berjalan 6 (enam) bulan saat itu barulah diketahui jika antara WA ODE ASMIRAN Alias MIRA dan FEBRI RISA Alias FEBRI bukanlah pasangan suami istri, melainkan telah melakukan gendak, padahal diketahui jika terdakwa masih istri sah dari saksi SALIM ;-----
- Bahwa akibat perbuatan gendak yang dilakukan terdakwa bernama-sama FEBRI RISA Alias FEBRI, sehingga terdakwa WA ODE ASMIRAN Alias MIRA menjadi hamil, padahal terdakwa masih istri dari SALIM tesebut, menyebabkan saksi SALIM keberatan dan melaporkan perbuatannya tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) huruf b KUHP.-----

II. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Maret Juni 2015 nomor REG.PERK: Pdm-03.a/RP.9/Epp.2/01/2015 yang menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa WA ODE ASMIRAN Alias MIRA terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zina” sebagaimana Dakwaan Pasal 284 ayat (1) huruf b KUHP dalam dakwaan Tunggal;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WA ODE ASMIRAN Alias MIRA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.24.05/PW.01/18/2014 tanggal 13 Februari 2014 antara SALIM dan WA ODE ASMIRAN Alias MIRA dikembalikan kepada SALIM.

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

III. Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 21 Mei 2015 Nomor : 26/ Pid.B /2015/PN.KDI yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

-----

1. Menyatakan Terdakwa WA ODE ASMIRAN Alias MIRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perzinahan”.-----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa WA ODE ASMIRAN Alias MIRA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.-----

3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani sebelum ada keputusan Hakim yang mempunyai kekuatan hakim tetap atas tindak pidana yang dilakukan dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.-----

4. Menyatakan barang bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.24.05/PW.01/18/2014 tanggal 13 Februari 2014

Halaman 3 dari 8 **halaman**  
**Putusan No. 50/PID/2015/PT.KDI.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara SALIM dan WA ODE ASMIRAN Alias MIR, dikembalikan kepada SALIM.-----

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

IV. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, Selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Staf Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Kendari kepada Terdakwa pada hari Rabu 24 Juni 2015 ;-----

V. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 17 Juni 2015 , dan selanjutnya memori banding tersebut turunannya diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 24 Juni 2015.-----

VI. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing masing tertanggal 26 Agustus 2015 No. W23.U1/902/HN.02.04/VIII/2015 yang berisi memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari.-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat – syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang – undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari seluruh berkas perkara dengan seksama yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi serta tuntutan Jaksa penuntut Umum, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 21 Mei 2015 nomor : 26/Pid.B/2015/PN.KDI.-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 21 Mei 2015 No. 26/Pid.B/2015/PN.KDI dengan alasan yang pada pokoknya bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan tersebut adalah terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan didalam penegakan hukum dan juga tidak akan menimbulkan efek jera bagi terdakwa, oleh karena itu maka Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tingkat banding agar menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan dan tidak merupakan hal hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding.-----

Halaman 5 dari 8 **halaman**  
**Putusan No. 50/PID/2015/PT.KDI.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 284 ayat (1) huruf b KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum . ----

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 21 Mei 2015 nomor : 26/Pid.B/2015/ PN.KDI yang dimintakan banding tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 ayat 1 KUHP, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;-----

-----Mengingat akan pasal 284 ayat (1) huruf b KUHP, undang undang nomor 8 tahun 1981 (KUHP) serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;-

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut

Umum;-----

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 21 Mei 2015

Nomor : 26/Pid.B/2015/PN.KDI yang dimintakan banding tersebut;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Rabu tanggal 23 September 2015, oleh kami TAHAN SIMAMORA,SH, sebagai Hakim Ketua, GEDE NGURAH ARTHANAYA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, M.Hum dan RAILAM SILALAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan tingkat banding berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 3 September 2015 Nomor 50/PEN.PID/20154/PT.KDI, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, NORHASIDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-----

Hakim Ketua;

Ttd

TAHAN SIMAMORA,SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH, M.Hum.

RAILAM SILALAH, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

NORHASIDI SH.

Turunan sesuai aslinya

PENGADILAN TINGGI KENDARI

PANITERA

A R M A N, S H.

NIP. 19571023 198103 1 004

Halaman 7 dari 8 **halaman**  
**Putusan No. 50/PID/2015/PT.KDI.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)